

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek perlindungan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dengan menerapkan teknologi pengendalian keselamatan dan kesehatan kerja, diharapkan tenaga kerja akan mencapai ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi. Disamping itu keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan untuk menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional dan psikologi (Sucipto, 2014)

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja tersebut, resiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerjaan dikatakan nyaman jika para pekerja yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, sehingga tidak mudah capek (Sucipto, 2014).

Alat Pelindung Diri (APD) merupakan sekumpulan peralatan safety yang digunakan oleh para pekerja untuk melindungi bagian tubuh secara keseluruhan atau sebagian dari kemungkinan paparan terhadap bahaya dalam lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. APD mencakup semua jenis pakaian dan aksesoris kerja lain yang dirancang untuk menyediakan penghalang terhadap bahaya di tempat kerja. Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)

perlu terus dipantau oleh otoritas terkait, terutama di lingkungan kerja. Dalam sektor konstruksi, Alat Pelindung Diri (APD) meliputi pakaian yang menawarkan perlindungan terhadap cuaca yang dikenakan oleh individu di lokasi kerja dan yang melindungi mereka dari satu atau lebih risiko kesehatan atau keselamatan. Sesuai dengan UU No.1 tahun 1970 mengenai keselamatan kerja, dinyatakan bahwa pengaturan syarat keselamatan kerja bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja. Pengusaha memiliki kewajiban untuk menyediakan APD bagi pekerja atau buruh di Lokasi kerja. Alat Pelindung Diri (APD) harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku Permenakertrans RI No. 8 tahun 2010 (Gultom, 2018).

Data dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa, menurut estimasi ILO, lebih dari 1,8 juta kematian terkait pekerjaan terjadi setiap tahun di wilayah Asia dan Pasifik. Bahkan, dua pertiga kematian akibat pekerjaan di seluruh dunia dapat ditemukan di Asia. Secara global, lebih dari 2,78 juta individu kehilangan nyawa setiap tahunnya akibat kecelakaan atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Selain itu, ada sekitar 374 juta luka dan penyakit akibat kerja yang tidak mematikan setiap tahun, yang sering kali menyebabkan absensi di tempat kerja. Di Amerika Serikat, menurut National Safety Council, rata-rata terdapat lebih dari 10.000 kecelakaan fatal dan lebih dari 2.000.000 kecelakaan setiap tahun, dengan total kerugian lebih dari 65 miliar USD (Dewi Novita Anggraeni, Ikhrum Hardi and Sitti Patimah, 2023)

Menurut International Labour Organization (ILO), Indonesia masih mencatat tingkat kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan tren yang meningkat, di mana pada tahun 2017 tercatat ada 123.041 kecelakaan kerja, sementara pada tahun 2018, angka tersebut naik menjadi 173.105 kasus. Berdasarkan data hari kerja yang hilang per sektor pada tahun

2019, sektor industri pengolahan mencatat jumlah hari yang hilang tertinggi, yaitu sebesar 87. 599 hari, serta terdapat 10. 872 kasus yang tidak bisa bekerja (Dewi Novita Anggraeni, Ikham Hardi and Sitti Patimah, 2023)

Dalam pelaksanaannya, pengetahuan, sikap, dan tindakan karyawan menjadi faktor kunci dalam memastikan penggunaan APD berjalan efektif. Pengetahuan seseorang biasanya diperoleh dari pengalaman dari berbagai sumber misalnya media massa, buku petunjuk, teman, pengawas di perusahaan maupun tenaga kesehatan yang tersedia di perusahaan. Seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi diperkirakan dapat memahami informasi yang disampaikan. Jadi, pada umumnya semakin tinggi pendidikan formal yang diterima responden tentu semakin baik pemahaman responden dalam menerima sebuah informasi baru. (Prasetyo, 2019). Tindakan adalah respon atau perilaku nyata dari seseorang terhadap suatu objek atau kondisi, yang merupakan hasil dari pengetahuan dan sikap yang dimiliki seseorang. Sikap adalah sebuah reaksi atau respon yang masih bersifat tertutup yang dilakukan oleh seorang individu terhadap adanya stimulus atau obyek (Dahyar, 2018).

PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, yang dikenal sebagai Lonsum, adalah perusahaan yang bergerak di sektor agribisnis di Indonesia, khususnya di bidang perkebunan kelapa sawit, karet, kakao, dan teh. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1906 dan berkantor pusat di Jakarta. Lonsum memiliki luas lahan yang dikelola mencapai 116.053 hektar yang tersebar di beberapa provinsi, termasuk Sumatera Utara. Lonsum adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, *n.d*).

Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Pabrik PT.London Sumatera Utara dengan jumlah 40 orang karyawan, ditemukan 15 orang menggunakan alat pelindung diri dengan benar dan 25 orang kurang pengetahuan mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung

diri (APD) seperti tidak menggunakan baju dan celana panjang, masker, sarung tangan, safety boots, topi dan pelindung muka (face shield). Sehingga dapat menimbulkan berbagai kecelakaan kerja yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. seperti keracunan mendadak dari paparan pestisida, cedera fisik, terpeleset atau terjatuh, dan gigitan serangga atau hewan berbahaya. Hal ini dapat dilihat dari cara karyawan saat melakukan penyemprotan. Dari kenyataan tersebut, kemungkinan bahaya kecelakaan kerja pada karyawan dapat saja terjadi. Maka dari itu Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Penggunaan Dan Ketersediaan APD Pada Karyawan Bidang Penyemprotan di PT.London Sumatera Utara Tanjung Morawa Sei Merah Tahun 2025”.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis merumuskan masalah “Bagaimana Perilaku Penggunaan Dan Ketersediaan APD Pada Karyawan Bidang Penyemprotan Di PT.London Sumatera Utara Tanjung Morawa Sei Merah Tahun 2025”.

C.Tujuan Penelitian

C.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui Perilaku Penggunaan Dan Ketersediaan APD Pada Karyawan Bidang Penyemprotan Di PT.London Sumatera Utara Tanjung Morawa Sei Merah Tahun 2025.

C.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pengetahuan, sikap, tindakan penggunaan APD terhadap karyawan di PT.London Sumatera Utara Tanjung Morawa
2. Untuk mengetahui ketersediaan APD terhadap karyawan di PT.London Sumatera Utara Tanjung Morawa
3. Untuk mengetahui aturan tentang APD terhadap karyawan di PT.London Sumatera Utara Tanjung Morawa

D.Manfaat Penelitian

D.1 Bagi Pihak PT

Meningkatkan pengetahuan dengan menerapkan penggunaan APD yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan ketersediaan APD pada karyawan, supaya pekerja merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja.

D.2 Bagi Instansi

Dapat mengembangkan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan APD.

D.3 Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang hubungan antara perilaku penggunaan dan ketersediaan APD terhadap karyawan, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.